

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSYARATAN KOMPETENSI PERSONEL LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kinerja seluruh personel dalam proses sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan persyaratan kompetensi untuk personel dalam proses sertifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Persyaratan Kompetensi Personel Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN KOMPETENSI PERSONEL LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan persyaratan kompetensi personel di Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PERSYARATAN KOMPETENSI
PERSONEL LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

**PERSYARATAN KOMPETENSI PERSONEL DALAM SERTIFIKASI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. Persyaratan kompetensi Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LSP LKPP)

Persyaratan kompetensi Ketua LSP LKPP sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan program kerja LSP LKPP;
2. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi;
3. Mampu menyiapkan rencana program dan anggaran; dan
4. Mampu membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengarah.

B. Persyaratan kompetensi Komite Skema Sertifikasi LSP LKPP

Persyaratan kompetensi Komite Skema Sertifikasi LSP LKPP sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan koordinasi dengan Bagian Sertifikasi dalam penyusunan skema sertifikasi;
2. Mampu menyiapkan skema dan materi uji kompetensi secara komprehensif; dan
3. Membantu melaksanakan kegiatan sertifikasi termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang.

C. Persyaratan kompetensi Bagian Sertifikasi

Persyaratan kompetensi Bagian Sertifikasi sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan dan sertifikasi ulang;
2. Mampu menetapkan persyaratan Tempat Uji Kompetensi (TUK); dan
3. Mampu melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK.

D. Persyaratan kompetensi Bagian Manajemen Mutu

Persyaratan kompetensi Bagian Manajemen Mutu sebagai berikut:

1. Mampu memelihara sistem manajemen mutu agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu;
2. Mampu melakukan audit internal dan kaji manajemen LSP LKPP; dan
3. Mampu melakukan *surveilan* TUK.

E. Persyaratan Kompetensi Bagian Administrasi

Persyaratan Kompetensi Bagian Administrasi sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan dan mengembangkan sistem LSP LKPP sesuai pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 201 dan 202;
2. Mampu menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
3. Mampu memfasilitasi unsur-unsur LSP LKPP;
4. Mampu melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP;
5. Mampu memelihara informasi sertifikasi kompetensi;
6. Mampu mempersiapkan laporan kegiatan LSP;
7. Mampu menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
8. Mampu melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUHARTI